



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Purwadi Bin Aton
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Plosowahyu Rt.02 Rw.02 Kec.Lamongan Kab.Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Purwadi Bin Aton ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh ARIS ARIANTO, SH, ADHIMAS WAHYU SADHEWO, SH., MH., SRI MURNI AMBAR SARI, SH., dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2025, Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS PURWADI BIN ATON** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama **Terdakwa AGUS PURWADI BIN ATON** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah **Terdakwa AGUS PURWADI BIN ATON** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 gram terdiri dari 0,09 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Elektrik.
 - 2 (dua) bendel plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah skrop plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 085732730783

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa **Terdakwa AGUS PURWADI BIN ATON** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON** pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 Sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 17.52 WIB Terdakwa menghubungi sdr. DIDIK (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan *"mas aku tuku 1 galon duit kes"* sdr. DIDIK (DPO) menjawab *"iya iki jek kerjo"* Terdakwa menjawab *"iya mas tak enteni"*, selanjutnya sekitar jam 20.02 WIB sdr. DIDIK (DPO) mengabari Terdakwa melalui pesan Watsapp dengan mengatakan *"iki otw mas"* kemudian Terdakwa menjawab *"ok mas nanti ketemu di jalan raya Plosowahyu ae mas"*.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Desa Plosowahyu Lamongan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Bca sdr. DIDIK (DPO) melalui handphone (Mbanking) Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sdr. DIDIK (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. FIQRI ITEM (DPO) dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menagih hutang dan pada saat itu sdr. FIQRI ITEM (DPO) mengatakan "iya engko aku mrono, ono ta (sabu)" Terdakwa menjawab "iya sauren sek" dan sdr. FIQRI ITEM (DPO) menjawab "iya cak engko aku mrono tak saur karo tuku pisan" dijawab oleh Terdakwa "iya". Bahwa setelah itu Terdakwa mulai memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 (satu) gram tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu siap edar.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Maret sekitar jam 01.34 WIB sdr.FIQRI ITEM (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun sdr.FIQRI ITEM (DPO) baru memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.00 WIB saksi SUWONDO, S.H. dan saksi DWI HENDRA, S.H. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 (nol koma nol depalapan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma depalan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemuidan juga ditemukan 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut. Selanjutnya semua barang bukti tersebut Terdakwa akui miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 02603 /NNF/2025 tanggal 24 maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07701/2025/NNF s/d nomor

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07708/2025/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON** pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 Sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 17.52 WIB Terdakwa menghubungi sdr. DIDIK (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan *“mas aku tuku 1 galon duit kes”* sdr. DIDIK (DPO) menjawab *“iya iki jek kerjo”* Terdakwa menjawab *“iya mas tak enteni”*, selanjutnya sekitar jam 20.02 WIB sdr. DIDIK (DPO) mengabari Terdakwa melalui pesan Watsapp dengan mengatakan *“iki otw mas”* kemudian Terdakwa menjawab *“ok mas nanti ketemu di jalan raya Plosowahyu ae mas”*. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Desa Plosowahyu Lamongan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Bca sdr. DIDIK (DPO) melalui handphone (Mbanking) Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sdr. DIDIK (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. FIQRI ITEM (DPO) dengan maksud

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menagih hutang dan pada saat itu sdr. FIQRI ITEM (DPO) mengatakan "iya engko aku mrono, ono ta (Sabu)" Terdakwa menjawab "iya sauren sek" dan sdr. FIQRI ITEM (DPO) menjawab "iya cak engko aku mrono tak saur karo tuku pisan" dijawab oleh Terdakwa "iya". Bahwa setelah itu Terdakwa mulai memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 (satu) gram tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu siap edar.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Maret sekitar jam 01.34 WIB sdr.FIQRI ITEM (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun sdr.FIQRI ITEM (DPO) baru memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.00 WIB saksi SUWONDO, S.H. dan saksi DWI HENDRA, S.H. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 (nol koma nol depalapan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma depalan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemuidan juga ditemukan 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut. Selanjutnya semua barang bukti tersebut Terdakwa akui miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 02603 /NNF/2025 tanggal 24 maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07701/2025/NNF s/d nomor

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07708/2025/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWONDO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON** pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan, dilakukan penangkapan di dalam rumah yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,63 gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram , 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar nya sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar nya tersebut yang ke semua barang tersebut di akui milik Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON yang diperoleh dari DIDIK (DPO).**

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis sabu dari **DIDIK (DPO)** dengan cara membeli langsung pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

• Bahwa sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. **DIDIK (DPO)** dengan cara membeli dan menerima langsung dari sdr. **DIDIK (DPO)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. **DIDIK (DPO)** di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** memecahnya menjadi 9 (Sembilan) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 01.34 wib, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dijual kepada sdr. **FIQRI ITEM** dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap **AGUS PURWADI BIN ATON** di rumahnya yang rencananya akan di jual kepada pembeli yang mencarinya.

• Bahwa Terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis sabu di wil. Kec. Lamongan Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis sabu tersebut Kemudian pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 06.00 WIB Di dalam rumah yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** dengan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram , 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ke semua barang tersebut diakui milik Terdakwa dan dari hasil Interogasi terhadap sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa ia memperoleh/membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. DIDIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 01.34 wib, **AGUS PURWADI BIN ATON** telah menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan **DIDIK** (DPO) tersebut yang mana Terdakwa dan rekan Terdakwa sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. **DIDIK** (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang dan juga dalam melakukan penguasaan atau menyimpan narkoba Jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepada Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DWI HENDRA A,SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON** pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan, dilakukan penangkapan di dalam rumah yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram , 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar nya sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar nya tersebut yang ke semua barang tersebut di akui milik Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON yang diperoleh dari DIDIK (DPO).**

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Jenis sabu dari **DIDIK (DPO)** dengan cara membeli langsung pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. **DIDIK (DPO)** di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** mendapatkan narkoba Jenis shabu tersebut dari Sdr. **DIDIK (DPO)** dengan cara membeli dan menerima langsung dari sdr. **DIDIK (DPO)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. **DIDIK (DPO)** di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** memecahnya menjadi 9 (Sembilan) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 01.34 wib, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dijual kepada sdr. **FIQRI ITEM** dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap **AGUS PURWADI BIN ATON** di rumahnya yang rencananya akan di jual kepada pembeli yang mencarinya.

- Bahwa Terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis sabu di wil. Kec. Lamongan Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis sabu tersebut Kemudian pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 06.00 WIB Di dalam rumah yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan petugas

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** dengan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram, 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ke semua barang tersebut diakui milik Terdakwa dan dari hasil Interogasi terhadap sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** menjelaskan bahwa ia memperoleh/membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. DIDIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 01.34 wib, **AGUS PURWADI BIN ATON** telah menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. **AGUS PURWADI BIN ATON** beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan **DIDIK** (DPO) tersebut yang mana Terdakwa dan rekan Terdakwa sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. **DIDIK** (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang dan juga dalam melakukan penguasaan atau menyimpan narkotika Jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepada Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 06.00 WIB Di dalam rumah nya yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan , Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika jenis Sabu,
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah nya yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan barang bukti di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar nya tersebut yang ke semua barang tersebut ia akui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) yang beralamat wilayah Gedangan Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari DIDIK (DPO) dengan cara awal pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 17.52 wib Terdakwa menghubungi sdr. DIDIK (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ mas aku tuku 1 galon duit kes “ sdr. DIDIK (DPO) menjawab “ iya iki jek kerjo “ Terdakwa menjawab “ iya mas tak enteni “ selanjutnya sekitar jam 20.02 wib sdr. DIDIK (DPO) mengabari Terdakwa lewat pesan Watsapp dengan mengatakan “ iki otw mas “ Terdakwa menjawab “ ok mas nanti ketemu di jalan raya Plosowahyu ae mas “ dan sekitar jam 20.45 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DIDIK (DPO)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Bca sdr. DIDIK (DPO) melalui handphone Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sdr. DIDIK (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. FIQRI ITEM dengan maksud untuk menagih hutang dan pada saat itu sdr. FIQRI ITEM mengatakan " iya engko aku mrono, ono ta (sabu) " Terdakwa menjawab " iya sauren sek " sdr. FIQRI ITEM menjawab " iya cak engko aku mrono tak saur karo tuku pisan " Terdakwa menjawab " iya " selanjutnya Terdakwa mulai memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu siap edar Selanjutnya sekitar jam 01.34 wib sdr.FIQRI ITEM datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sdr.FIQRI ITEM baru memberikan uang kes kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di hutang selanjutnya sekitar jam 06.00 wib petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari satresnarkoba Polress Lamongan datang ke rumah Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan tempat sekitar Terdakwa di sita barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram , 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ke semua barang tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) yakni Pertama seminggu yang lalu (lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 20.00 wib dengan menerima langsung 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram dari sdr. DIDIK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan barang narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual kepada sdr. FIQRI ITEM (DPO) dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, Kedua pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa baru Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. FIQRI ITEM tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 17.52 wib Terdakwa menghubungi sdr. DIDIK (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ mas aku tuku 1 galon duit kes “ sdr. DIDIK (DPO) menjawab “ iya iki jek kerjo “ Terdakwa menjawab “ iya mas tak enteni “ selanjutnya sekitar jam 20.02 wib sdr. DIDIK (DPO) mengabari Terdakwa lewat pesan Watsapp dengan mengatakan “ iki otw mas “ Terdakwa menjawab “ ok mas nanti ketemu di jalan raya Plosowahyu ae mas “ dan sekitar jam 22.00 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Bca sdr. DIDIK (DPO) melalui handphone Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sdr. DIDIK (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. FIQRI ITEM dengan maksud untuk menagih hutang dan pada saat itu sdr. FIQRI ITEM mengatakan “ iya engko aku mrono, ono ta (sabu) “ Terdakwa menjawab “ iya sauren sek “ sdr. FIQRI ITEM menjawab “ iya cak engko aku mrono tak saur karo

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuku pisan " Terdakwa menjawab " iya " selanjutnya Terdakwa mulai memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu siap edar Selanjutnya sekitar jam 01.34 wib sdr.FIQRI ITEM datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sdr.FIQRI ITEM baru memberikan uang kes kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di hutang Selanjutnya sekitar jam 06.00 wib petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari satresnarkoba Polress Lamongan datang ke rumah Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan tempat sekitar Terdakwa di sita barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram, 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ke semua barang tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli, menguasai, menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,63 gram terdiri dari 0,09 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,07 gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan Elektrik.
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah skrop plastic
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 085732730783;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 06.00 WIB Di dalam rumah nya yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan , Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika jenis Sabu,
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah nya yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan barang bukti di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar nya tersebut yang ke semua barang tersebut ia akui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) yang beralamat wilayah Gedangan Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari DIDIK (DPO) dengan cara awal pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 17.52 wib Terdakwa menghubungi sdr. DIDIK (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ mas aku tuku 1 galon duit kes “ sdr. DIDIK (DPO) menjawab “ iya iki jek kerjo “ Terdakwa menjawab “ iya mas tak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



enteni “ selanjutnya sekitar jam 20.02 wib sdr. DIDIK (DPO) mengabari Terdakwa lewat pesan Watsapp dengan mengatakan “ iki otw mas “ Terdakwa menjawab “ ok mas nanti ketemu di jalan raya Plosowahyu ae mas “ dan sekitar jam 20.45 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Bca sdr. DIDIK (DPO) melalui handphone Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sdr. DIDIK (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. FIQRI ITEM dengan maksud untuk menagih hutang dan pada saat itu sdr. FIQRI ITEM mengatakan “ iya engko aku mrono, ono ta (sabu) ” Terdakwa menjawab “ iya sauren sek ” sdr. FIQRI ITEM menjawab “ iya cak engko aku mrono tak saur karo tuku pisan ” Terdakwa menjawab “ iya ” selanjutnya Terdakwa mulai memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu siap edar Selanjutnya sekitar jam 01.34 wib sdr.FIQRI ITEM datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sdr.FIQRI ITEM baru memberikan uang kes kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di hutang selanjutnya sekitar jam 06.00 wib petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari satresnarkoba Polress Lamongan datang ke rumah Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan tempat sekitar Terdakwa di sita barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram , 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2



(dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ke semua barang tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) yakni Pertama seminggu yang lalu (lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 20.00 wib dengan menerima langsung 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram dari sdr. DIDIK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan barang narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual kepada sdr. FIQRI ITEM (DPO) dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, Kedua pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa keuntungan Terdakwa baru Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. FIQRI ITEM tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 17.52 wib Terdakwa menghubungi sdr. DIDIK (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ mas aku tuku 1 galon duit kes “ sdr. DIDIK (DPO) menjawab “ iya iki jek kerjo “ Terdakwa menjawab “ iya mas tak enteni “ selanjutnya sekitar jam 20.02 wib sdr. DIDIK (DPO) mengabari Terdakwa lewat pesan Watsapp dengan mengatakan “ iki otw mas “ Terdakwa menjawab “ ok mas nanti ketemu di jalan raya Plosowahyu ae mas “ dan sekitar jam 22.00 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Bca sdr. DIDIK (DPO) melalui handphone Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sdr. DIDIK (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa



bawa pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. FIQRI ITEM dengan maksud untuk menagih hutang dan pada saat itu sdr. FIQRI ITEM mengatakan " iya engko aku mrono, ono ta (sabu)" Terdakwa menjawab " iya sauren sek " sdr. FIQRI ITEM menjawab " iya cak engko aku mrono tak saur karo tuku pisan " Terdakwa menjawab " iya " selanjutnya Terdakwa mulai memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu siap edar Selanjutnya sekitar jam 01.34 wib sdr.FIQRI ITEM datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sdr.FIQRI ITEM baru memberikan uang kes kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di hutang Selanjutnya sekitar jam 06.00 wib petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari satresnarkoba Polress Lamongan datang ke rumah Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan tempat sekitar Terdakwa di sita barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram, 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ke semua barang tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli, menguasai, menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **AGUS PURWADI bin ANTON**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **AGUS PURWADI bin ANTON** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang siap edar, selanjutnya sekitar jam 01.34 wib sdr.FIQRI ITEM datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sdr.FIQRI ITEM baru memberikan uang kes kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 06.00 WIB Di dalam rumah nya yang beralamat Ds. Plosowahyu RT. 002 RW. 002 Kec. Lamongan Kab. Lamongan , Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika jenis Sabu,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) yang beralamat wilayah Gedangan Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari DIDIK (DPO) dengan cara awal pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 17.52 wib Terdakwa menghubungi sdr. DIDIK (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ mas aku tuku 1 galon duit kes “ sdr. DIDIK (DPO) menjawab “ iya iki jek kerjo “ Terdakwa menjawab “ iya mas tak enteni “ selanjutnya sekitar jam 20.02 wib sdr. DIDIK (DPO) mengabari Terdakwa lewat pesan Watsapp dengan mengatakan “ iki otw mas “ Terdakwa menjawab “ ok mas nanti ketemu di jalan raya Plosowahyu ae mas “ dan sekitar jam 20.45 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Lamongan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Bca sdr. DIDIK (DPO) melalui handphone Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sdr. DIDIK (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. FIQRI ITEM dengan maksud untuk menagih hutang dan pada saat itu sdr. FIQRI ITEM mengatakan " iya engko aku mrono, ono ta (sabu) " Terdakwa menjawab " iya sauren sek " sdr. FIQRI ITEM menjawab " iya cak engko aku mrono tak saur karo tuku pisan " Terdakwa menjawab " iya " selanjutnya Terdakwa mulai memecah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu siap edar Selanjutnya sekitar jam 01.34 wib sdr.FIQRI ITEM datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. FIQRI ITEM dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sdr.FIQRI ITEM baru memberikan uang kes kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di hutang selanjutnya sekitar jam 06.00 wib petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari satresnarkoba Polress Lamongan datang ke rumah Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan tempat sekitar Terdakwa di sita barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,63$ gram terdiri dari 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,80 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,09 gram , 1 (satu) buah skrop plastic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card +6285732730783 di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong di temukan petugas di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ke semua barang tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Sdr. DIDIK (DPO) yakni Pertama seminggu yang lalu (lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 20.00 wib dengan menerima langsung 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram dari sdr. DIDIK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan barang narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa jual kepada sdr. FIQRI ITEM (DPO) dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, Kedua pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 22.00 wib secara langsung bertemu sdr. DIDIK (DPO) di pinggir jalan Raya Plosowahyu Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual shabu-shabu tersebut. Dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 02603 /NNF/2025 tanggal 24 maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07701/2025/NNF s/d nomor 07708/2025/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 gram terdiri dari 0,09 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,07 gram;
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik.
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah skrop plastic

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 085732730783

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURWADI BIN ATON** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum,;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 gram terdiri dari 0,09 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Elektrik.
 - 2 (dua) bendel plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah skrop plastic

DIMUSNAHKAN

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 085732730783

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENY MUJI ASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

TTD

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LENY MUJI ASTUTI, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Lmg